BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK RESTORAN ATAS USAHA JASA BOGA/KATERING

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka usaha jasa boga/katering sudah menjadi objek Pajak Daerah;

c. bahwa pemungutan Pajak Restoran atas usaha Jasa Boga/katering, perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pajak Restoran atas Usaha Jasa Boga/Katering;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang----------

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62 tambahan lembaran negara 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PAJAK RESTORAN ATAS USAHA JASA BOGA/KATERING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya dapat disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara.

9. Wajb Pajak.....

9. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

10. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

12. Jasa Boga/Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan peralatan dan petugasnya untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan pajak restoran atas usaha jasa boga/katering adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima pengusaha jasa boga/katering.
(2) Tarif Pajak restoran atas usaha jasa boga/katering ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(3) Besarnya pokok pajak atas usaha jasa boga/katering dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
JASA BOGA/KATERING

Pasal 3

(1). Dalam hal Pengusaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman untuk keperluan tertentu ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak restoran atas usaha jasa boga/katering.

(2) Keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pesta, resepsi, atau perayaan;
b. perjamuan;
c. rapat atau pertemuan;
d. makan minum karyawan pada instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah, perusahaan swasta maupun perusahaan perseorangan.
e. makanan untuk pelanggan perseorangan.
f. perlombaan atau pertandingan. atau
g. acara-acara lain yang sejenis.

BAB IV
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS USAHA JASA BOGA/KATERING

Pasal 4

(1) Badan Hukum yang menyediakan makanan dan/atau minuman untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai wajib pajak daerah.

(2) pemungutan

(2) Pemungutan Pajak atas wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pungut diwilayah Kabupaten Aceh Utara.

(3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor seluruhnya ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara pada setiap hari kerja.

Pasal 5

(1) *Dalam hal Badan Hukum yang menyediakan usaha jasa boga/katering maka berlaku* ketentuan sebagai berikut :
   a. penyerahan makanan dan/atau minuman kepada Pengusaha jasa boga/katering dikenakan pajak daerah;
   b. kepada Badan Hukum / perorangan yang melakukan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis dengan pihak pengusaha jasa boga/katering wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara guna untuk membuat penetapan selaku wajib pajak daerah;

(2) Bagi Badan Hukum yang melakukan kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha jasa boga/katering.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 1 Januari 2010 M
16 Safar 1431 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 1 Januari 2010 M
16 S a f a r 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 5 .